



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sanusi
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 17 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Manggungan RT.002 RW.019, Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022;

Terdakwa Sanusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wiwin Suharni Kurnia, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sultan Hasanudin Gang Makam Rt 05 Rw 12 Kelurahan Rogotrunan Lumajang, Kec.Lumajang, Kab.Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juni 2022, Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol 1 sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SANUSI selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebuah bungkus Rokok “GEO” yang berisi 2 (dua) poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih;
- Sebuah HP merk SAMSUNG warna biru hitam dengan nomor simcard 082131274948;
- Sebuah kain sarung motif batik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan, menyesali perbuatan sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SANUSI pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 di Jalan Raya Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang atau setidak - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi SIGIT RUDI HANTORO, S.H. dan saksi DICKY FEBRIANTO selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang, yang



sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di Kec. Jatiroto Kab. Lumajang ada seorang yang diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut selanjutnya saksi SIGIT RUDI HANTORO, S.H. dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi SIGIT RUDI HANTORO, S.H. dan saksi DICKY FEBRIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus Rokok "GEO" yang berisi 2 (dua) poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih;
 - Sebuah HP merk SAMSUNG warna biru hitam dengan nomor simcard 082131274948;
 - Sebuah kain sarung motif batik.
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. SUGIONO (belum tertangkap) dengan cara terdakwa menelepon terlebih dahulu kemudian pergi menuju kerumahnya Sdr. SUGIONO (belum tertangkap), setelah sampai terdakwa bertemu Sdr. SUGIONO (belum tertangkap) kemudian Sdr. SUGIONO (belum tertangkap) menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) pocket dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah melakukan pembelian kepada Sdr. SUGIONO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 00508/NNF/2022 tanggal 24 Januari 2022 dengan barang bukti nomor sebagai berikut :



- 01058/2022/NNF berupa seperangkat alat hisap masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram;

Barang tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa SANUSI menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Gol. 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SANUSI pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 di trotoar pinggir sungai Jalan Raya Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang atau setidak - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol 1, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi SIGIT RUDI HANTORO, S.H. dan saksi DICKY FEBRIANTO selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di Kec. Jatiroto Kab. Lumajang ada seorang yang diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut selanjutnya saksi SIGIT RUDI HANTORO, S.H. dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi SIGIT RUDI HANTORO, S.H.



dan saksi DICKY FEBRIANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- Sebuah bungkus Rokok "GEO" yang berisi 2 (dua) poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih;
 - Sebuah HP merk SAMSUNG warna biru hitam dengan nomor simcard 082131274948;
 - Sebuah kain sarung motif batik.
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. SUGIONO (belum tertangkap) dengan cara terdakwa menelepon terlebih dahulu kemudian pergi menuju kerumahnya Sdr. SUGIONO (belum tertangkap), setelah sampai terdakwa bertemu Sdr. SUGIONO (belum tertangkap) kemudian Sdr. SUGIONO (belum tertangkap) menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) pocket dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah melakukan pembelian kepada Sdr. SUGIONO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 00508/NNF/2022 tanggal 24 Januari 2022 dengan barang bukti nomor sebagai berikut :
 - 01058/2022/NNF berupa seperangkat alat hisap masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram;
- Barang tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa SANUSI menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Gol. 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicky Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di trotoar pinggir sungai Jalan Raya Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang kedatangan menyediakan narkotika gol 1;
 - Bahwa berawal ketika saksi dan saksi Sigit Rudi Hantoro, S.H. selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di Kec. Jatiroto Kab. Lumajang ada seorang yang diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;
 - Bahwa atas informasi masyarakat tersebut selanjutnya saksi dan saksi Sigit Rudi Hantoro, S.H. selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi dan saksi Sigit Rudi Hantoro, S.H. selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus Rokok “GEO” yang berisi 2 (dua) poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih;
 - Sebuah HP merk SAMSUNG warna biru hitam dengan nomor simcard 082131274948;



- Sebuah kain sarung motif batik.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Sugiono (belum tertangkap) dengan cara terdakwa menelepon terlebih dahulu kemudian pergi menuju kerumahnya Sdr. Sugiono (belum tertangkap), setelah sampai terdakwa bertemu Sdr. Sugiono (belum tertangkap) kemudian Sdr. Sugiono (belum tertangkap) menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) pocket dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian kepada Sdr. SUGIONO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang diamankan telah dilakukan uji laboratoris yang ternyata benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Gol. 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sigit Rudi Hantoro, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;



- Bahwa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di trotoar pinggir sungai Jalan Raya Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang kedapatan menyediakan narkotika gol 1;
- Bahwa berawal ketika saksi dan saksi Sigit Rudi Hantoro, S.H. selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di Kec. Jatiroto Kab. Lumajang ada seorang yang diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;
- Bahwa atas informasi masyarakat tersebut selanjutnya saksi dan saksi Sigit Rudi Hantoro, S.H. selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi dan saksi Sigit Rudi Hantoro, S.H. selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus Rokok "GEO" yang berisi 2 (dua) poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih;
 - Sebuah HP merk SAMSUNG warna biru hitam dengan nomor simcard 082131274948;
 - Sebuah kain sarung motif batik.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Sugiono (belum tertangkap) dengan cara terdakwa menelepon terlebih dahulu kemudian pergi menuju kerumahnya Sdr. Sugiono (belum tertangkap), setelah sampai terdakwa bertemu Sdr. Sugiono (belum tertangkap) kemudian Sdr. Sugiono (belum tertangkap) menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) pocket dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



- Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian kepada Sdr. SUGIONO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang diamankan telah dilakukan uji laboratoris yang ternyata benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba Gol. 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan hasil laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 00508/NNF/2022 tanggal 24 Januari 2022 dengan barang bukti nomor sebagai berikut :
 - 01058/2022/NNF berupa seperangkat alat hisap masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram;Barang tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Berita Acara Penimbangan Nomor 41/14174/2022 pada tanggal 5 Februari 2022 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik serbuk Kristal diduga shabu memiliki berat kotor 1,56 gram;
3. Surat keterangan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang pada tanggal 4 Februari 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium bahwa urine atas nama Sanusi dengan hasil pemeriksaan mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di trotoar pinggir sungai Jalan Raya Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang kedapatan menyediakan narkotika gol 1;
- Bahwa petugas Kepolisian Resor Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus Rokok "GEO" yang berisi 2 (dua) poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih;
 - Sebuah HP merk SAMSUNG warna biru hitam dengan nomor simcard 082131274948;
 - Sebuah kain sarung motif batik.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Sugiono (belum tertangkap) dengan cara terdakwa menelepon terlebih dahulu kemudian pergi menuju kerumahnya Sdr. Sugiono (belum tertangkap), setelah sampai terdakwa bertemu Sdr. Sugiono (belum tertangkap) kemudian Sdr. Sugiono (belum tertangkap) menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) pocket dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian kepada Sdr. SUGIONO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Gol. 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah bungkus Rokok "GEO" yang berisi 2 (dua) poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih;
2. Sebuah HP merk SAMSUNG warna biru hitam dengan nomor simcard 082131274948;



3. Sebuah kain sarung motif batik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di trotoar pinggir sungai Jalan Raya Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang kedapatan menyediakan narkotika gol 1;
- Bahwa petugas Kepolisian Resor Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus Rokok "GEO" yang berisi 2 (dua) poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih;
 - Sebuah HP merk SAMSUNG warna biru hitam dengan nomor simcard 082131274948;
 - Sebuah kain sarung motif batik.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Sugiono (belum tertangkap) dengan cara terdakwa menelepon terlebih dahulu kemudian pergi menuju kerumahnya Sdr. Sugiono (belum tertangkap), setelah sampai terdakwa bertemu Sdr. Sugiono (belum tertangkap) kemudian Sdr. Sugiono (belum tertangkap) menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) pocket dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian kepada Sdr. SUGIONO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Gol. 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa barang yang diamankan berupa serbuk putih Kristal telah dilakukan uji laboratoris yang kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkotika golongan I Metamfetamina



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

:

1. Setiap orang
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama terdakwa Sanusi sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh



pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di trotoar pinggir sungai Jalan Raya Jatiroto Kec. Jatiroto Kab. Lumajang kedatangan menyediakan narkotika gol 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian Resor Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- Sebuah bungkus Rokok "GEO" yang berisi 2 (dua) poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih;
- Sebuah HP merk SAMSUNG warna biru hitam dengan nomor simcard 082131274948;
- Sebuah kain sarung motif batik.

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Sugiono (belum tertangkap) dengan cara terdakwa menelepon terlebih dahulu kemudian pergi menuju kerumahnya Sdr. Sugiono (belum tertangkap), setelah sampai terdakwa bertemu Sdr. Sugiono (belum tertangkap) kemudian Sdr. Sugiono (belum tertangkap) menyerahkan shabu sebanyak 2 (dua) pocket dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian kepada Sdr. SUGIONO (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Gol. 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;

Bahwa barang yang diamankan berupa serbuk putih Kristal telah dilakukan uji laboratoris yang kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkotika golongan I Metamfetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil hasil laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 00508/NNF/2022 tanggal 24 Januari 2022 dengan barang bukti nomor sebagai berikut :

- 01058/2022/NNF berupa seperangkat alat hisap masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis shabu sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah bungkus Rokok "GEO" yang berisi 2 (dua) poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih;
- Sebuah HP merk SAMSUNG warna biru hitam dengan nomor simcard 082131274948;
- Sebuah kain sarung motif batik;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sanusi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sanusi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah bungkus Rokok "GEO" yang berisi 2 (dua) poket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih;
 - Sebuah HP merk SAMSUNG warna biru hitam dengan nomor simcard 082131274948;
 - Sebuah kain sarung motif batik
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. , Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G. A. Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Jusuf Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.